



**Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)**

Nomor 3/Pid.C/2023/PN Rkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23
NOVEMBER 2023 dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SRI ROSMAWATI**;
Tempat / Tanggal Lahir : Lebak/ 3 April 1995;
Umur : 28 Tahun
Jenis Kelamin : perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pasir Tundun RT 09 RW 04 Desa Warung
Gunung Kec. Warung Gunung Kab. Lebak;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

AHMAD SYAIROZI, S.H. Hakim

INTAN FEBRIANTI, S.H Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian
Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa, yang atas
pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti
persidangan;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum
dari Polres Lebak untuk membacakan catatan uraian singkat kejadian tindak
pidana yang diajukannya. Atas kesempatan tersebut penyidik membacakan
uraian singkat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam
berkas perkara Nomor: BP/ 105/XI/2023/Reskrim yaitu sebagaimana diatur dan
diancam pidana sesuai dengan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-
undang Hukum Pidana atas pasal tersebut merupakan tindak pidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00

Halaman 1. Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Rkb



(empat ribu lima ratus rupiah) atau sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 Tahun 2012

Selanjutnya pada proses persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas uraian singkat tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan dan tidak keberatan;
- b. Bahwa telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan, yaitu:
 1. Saksi Suherna;
 2. Saksi Sarmini;

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Lebak;

terhadap keterangan para saksi terdakwa tidak keberatan bahwa terdakwa pernah menempeleng saksi korban Suherna sekali;

- c. Bahwa Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu berupa hasil Visum Et Repertum No: 353/SV-102/Bid Yanmed/RSUD/X/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Sodikin, Sp.FM

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Suherna dan Saksi Sarmini; yang masing-masing telah menerangkan sebagaimana dinyatakan di muka persidangan, dan keterangan Terdakwa maka didapat fakta-fakta hukum sebagaimana unsur Pasal 352 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pkl 09.00 Wib di Kp Pasir Tundun Desa Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Sri Rosmawati dan korbannya Saksi Suherna;
- Bahwa proses kejadiannya adalah pada waktu sebelum kejadian bahwa ibu terdakwa Rohana ikut arisan dengan Saksi korban Suherna namun ibu terdakwa telat bayar arisannya beberapa kali lalu saksi korban Suherna menemui ibu terdakwa menanyakan arisan lalu lalu untuk dikembalikan saksi korban Suherna mengembalikan uang arisan 5 bulan yang lalu sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi terdakwa Sri Rosmawati kesinggung karena dinilai saksi korban kurang sopan lalu terdakwa Sri Rosmawati emosi dan menempeleng saksi korban Suherna akhirnya saksi korban lapor ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan sesuai dalam unsur Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu dengan sengaja melakukan penganiayaan diimana perbuatan penganiayaan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, dimana Terdakwa telah mendorong Saksi korban Suherna namun luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk korban untuk bekerja sehari-hari ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menjatuhkan pidana bersyarat tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana percobaan sebagaimana dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan manfaat yang lebih bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
RANGKASBITUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SRI ROSMAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI ROSMAWATI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari **KAMIS**, tanggal **23 NOVEMBER 2023**, oleh kami: **AHMAD SYAIROZI, S.H** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **INTAN FEBRIANTI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ARY ERWANTORO** selaku Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

INTAN FEBRIANTI, S.H

AHMAD SYAIROZI, S.H